

## **Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan)**

**Ni Made Rita Sari** <sup>(1)</sup>

**Kadek Dewi Padnyawati** <sup>(2)</sup>

<sup>(1)(2)</sup>Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia  
e-mail: ritasari089@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of village fund management apparatus competence, village government organizational commitment, and community participation on the accountability of village fund management in Tabanan District, Tabanan Regency. The sample used in this study were 12 villages in Tabanan District with 96 respondents. The method of determining the sample using purposive sampling, data were collected using a questionnaire. Data were analyzed using Multiple Linear Regression Analysis. Based on the results of this study, it shows that the competence of village fund management officers and the commitment of village government organizations have no significant effect on the accountability of village fund management, while community participation has a positive and significant effect on the accountability of village fund management in Tabanan District, Tabanan Regency.*

**Keywords:** *Accountability, Competence of village fund management apparatus, Commitment of village government organizational, Community participation*

### **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan Nasional. Pembangunan ini ditempuh dengan memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahan masing-masing. Kewenangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan tersebut agar dapat menjangkau semua lapisan masyarakat Indonesia dan mampu menata desa dengan lebih baik. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang disebutkan bahwa "Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten / kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Provinsi Bali sebagai salah satu penerima dana desa yang dibagikan kepada 636 desa se-Bali. Pada tahun 2015 alokasi dana desa untuk provinsi Bali sebesar 185 miliar, tahun 2016 meningkat menjadi 416 miliar, lalu tahun 2017 menjadi 537 miliar sedangkan tahun 2018 menurun 7 miliar menjadi 531 miliar, tahun 2019 kembali naik menjadi 630 miliar, dan untuk tahun 2020 sebesar 657 miliar ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Dana desa yang cukup besar ini membuat kekhawatiran dan kesiapan desa dalam mengelola dana desa yang dialokasikan. Begitu banyak terbukti bahwa ditemukannya penyelewengan dana desa yang digunakan untuk memperbaiki kantor desa. Dana desa hanya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat desa, dengan adanya kasus-kasus penyelewengan dana desa oleh karena itu adanya akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Proses pengelolaan dana desa telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip akuntabel, partisipatif dan transparansi. Pengelolaan dana desa diperlukan untuk memenuhi adanya aspek pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu pilarnya adalah akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Kompetensi aparat pengelola dana desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Dewi dan Gayatri, 2019).

Komitmen Organisasi adalah sejauh mana seorang karyawan berpihak pada organisasi dan tujuan serta keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi, sehingga karyawan percaya dan menerima tujuan dan keinginan organisasi untuk tetap bersama organisasi (Robbins dan Judge, 2008).

Partisipasi adalah seseorang yang secara sadar terlibat dalam interaksi sosial pada situasi tertentu (Wazir, 1999). Sedangkan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, menyeleksi dan mengambil keputusan tentang alternatif pemecahan masalah, melaksanakan upaya mengatasi masalah dan keterlambatan proses evaluasi perubahan yang telah terjadi (Isbandi, 2007).

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu perlunya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan. Disamping itu ditemukan masalah di Kabupaten Tabanan karena pada tahun anggaran 2017 terdapat 27 dari 133 desa Kabupaten Tabanan belum melaporkan APBDes tahap II 2017. Terdapat beberapa Kecamatan yang belum melaporkan APBDes yakni: Kecamatan Selemadeg Timur 2 desa, Kecamatan Selemadeg Barat 3 desa, Kecamatan Kerambitan 3 desa, Kecamatan Tabanann 5 desa, Kecamatan Kediri 6 desa, Kecamatan Marga 2 desa, Kecamatan Penebel 4 desa, Kecamatan Baturiti 2 desa (nusabali.com).

Berdasarkan uraian yang melatar belakangi di atas, maka peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”**.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Bagaimanakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Bagaimanakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta wawasan dan informasi yang berkaitan dengan akuntansi, khususnya pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa se-

Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi aparaturnya pengelola dana desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk mengevaluasi kebijakan serta sistem pengalokasian dana desa untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini didukung oleh teori (*agency theory*) dan *stewardship*. Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara pemilik perusahaan yang memberiwewenang kepada manajemen untuk mengelola sumber daya dalam menjalankan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan muncul akibat adanya kontrak kerja atas persetujuan bersama yang terjadi antara *agent* dan *principal*. Implikasi teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipal) untuk mengelola dana desa. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud prinsipal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya suatu penyelewengan atau korupsi oleh pihak agen.

Adapun teori yang mendukung selain *theory agency* yaitu teori *stewardship*. Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* adalah menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, yang menggambarkan maksimalisasi tujuan organisasi. Teori ini juga dibuat atas dasar filosofi mengenai sifat yang dimiliki oleh manusia. Dimana pada hakikatnya manusia mampu dipercaya dan memiliki tanggungjawab, jujur serta integritas yang baik.

Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 menjelaskan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi. Menurut Mardiosmo (2018:27) akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk memperoleh pertanggung jawaban tersebut.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*) dan keterampilan (*skill*) dalam melaksanakan suatu pekerjaan (Mada, 2017).

Menurut Ivancevich dalam Wibowo (2017) komitmen merupakan perasaan indentifikasi, loyalitas dan pelibatan dinyatakan oleh pekerja terhadap perusahaan. Komitmen organisasi pemerintah desa sangat erat kaitannya dengan akuntabilitas. Komitmen pada organisasi adalah salah satu dimensi perilaku yang dapat digunakan untuk memberikan kekuatan kepada karyawan agar dapat bertahan dalam suatu perusahaan. Komitmen organisasi akan menciptakan rasa memiliki bagi pekerja, sehingga memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam melaksanakan dan termotivasi untuk melaporkan segala aktivitas dengan melaksanakan pertanggungjawaban kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangan dan peningkatan kinerja (Zeyn, 2011).

Partisipasi masyarakat merupakan masyarakat terlibat ikuserta pada proses pengindetifikasian permasalahan dan potensi yang ada dimasyarakat, memilih serta mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam manangani permasalahan dan melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih (2019), dan Aprilya (2020) menyatakan kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rismawati (2019), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aprilya (2020), Nurdin (2018), dan Rismawati (2019) menyatakan komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik komitmen organisasi maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin baik. Umaira (2019), Arta (2019), dan Atiningsih (2019) menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi adalah faktor yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004 : 14). Dalam adanya teori keagenan diharapkan juga dapat mengurangi konflik yang menyebabkan kesenjangan antara pemerintah atau masyarakat dengan cara masyarakat sebagai prisipal melakukan pengawasan atas apa yang dilakukan oleh agen. Hal ini juga sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparat yang berfungsi sebagai pelayanan yang memiliki kewajiban untuk dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga pada saat pengambilan keputusan yang baik dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Atiningsih, 2019). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mada (2017) yakni menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Komitmen organisasi merupakan elemen yang penting dalam akuntabilitas (Mada, et al. 2017). Aparatur yang baik akan memiliki komitmen organisasi yang baik pula, mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan guna mewujudkan pelayanan yang baik agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hal ini sejalan pula dengan teori *stewardship* dimana aparatur pengelolaan dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajiban dalam pelayanana kepada masyarakat, sejalan pula dengan komitmen organisasi yang berpengaruh terhadap tingkat ketepatan dan kecepatan kerja yang dimiliki. Dengan ketepatan dan kecepatan yang dimiliki seorang aparatur akan dapat mempengaruhi laporan pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai *partisipal* (Mada, et al. 2017). Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Aprilya (2020). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismawati (2019) yakni menunjukkan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana komitmen organisasi pemerintah desa yang tinggi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga akan mendorong keberhasilan pengelolaan dana desa yang akuntabel. Artinya semakin baik komitmen seseorang aparatur desa maka semakin baik pula kinerjanya dalam mengelola dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.


Partisipasi Masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Akuntabilitas dapat pula diperkuat dengan partisipasi masyarakat. Keputusan yang diambil oleh aparatur pemerintah haruslah melibatkan masyarakat desa, hal ini sejalan dengan teori partisipasi masyarakat menjelaskan bahwa mereka harus terlibat langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan di Perdana, 2018 (dalam Handayani, 2006), dari teori ini masyarakat dapat menanggapi keputusan pemerintah agar dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak terjadi penyalahgunaan dana desa atau penyelewengan, dan pemerintah juga menjadi lebih terbuka dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatan (Mada, 2017). Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Umaria (2019). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arta (2019) yakni menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dimana partisipasi yang baik dari masyarakat akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian (Mc Millan dalam Ibnu Hadjar). Sasaran penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tabanan. Dimana pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat sebagai variabel bebas (independen), sedangkan akuntabilitas pengelola dana desa sebagai variabel terikat (dependen). Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka kerangka berpikir penelitian ini yaitu:

**Gambar 3.1. Kerangka berpikir  
Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah  
Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.**



Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel terikat (*variable dependent*), dan variabel bebas (*variable independent*).

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) diukur dengan indikator mengadopsi dan dimodifikasi dari penelitian menurut Zeyn (2011) yaitu sebagai berikut : 1). Perumusan rencana keuangan, 2). Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, 3). Melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, 4). Pelaksanaan pelaporan keuangan.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kompetensi aparat pengelola dana desa (X1) diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Edison, *et al.* (2016) yaitu : 1). Pengetahuan (*knowledge*), 2). Keterampilan (*skill*), 3). Sikap (*attitude*). Variabel komitmen organisasi pemerintah desa (X2) diukur dengan indikator yang dikembangkan oleh Mada dkk (2017) yaitu : 1). Afektif, 2). Keberlanjutan, 3). Normatif. Variabel partisipasi masyarakat (X3) mengadopsi dan dimodifikasi Werimon (2005) dalam penelitian Utari (2019), yaitu sebagai berikut: 1). Pemberian informasi, 2). Konsultasi, 3). Kemitraan, 4). Pendelegasian, 5). Keaktifan warga, 6). Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, 7). Tenaga.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2018 : 215). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berjumlah 193 orang aparatur yang berada di wilayah Pemerintahan Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dengan desa sebanyak 12 desa yang berada di Kecamatan Tabanan.

Sampel adalah jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018:215). Sampel yang digunakan sebanyak 96 orang yang ditentukan dengan menggunakan



teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2018) *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang terlibat langsung dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. BAB II Tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kepala Desa, sedangkan untuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintah, Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan.

Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah data jumlah Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dimasing-masing desa. Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini adalah keberadaan lokasi penelitian, tugas pokok dan fungsi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), struktur organisasi, uraian tugas dan tata kerja Pemerintah Desa di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa informasi yang dikumpulkan berdasarkan jawaban responden pada kuesioner. Metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner dengan cara disampaikan aparatur desa yang ada didesa pada Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan jawaban responden pada kuesioner, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji Instrumen Penelitian, yang terdiri dari
  - a. Uji Validitas suatu instrument dikatakan valid jika nilai *pearson correlatiion* terhadap skor total 0,30 (Sugiono, 2018).
  - b. Uji Reliabilitas dimana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika nilai *cronbach alpha* > dari 0,70 (Ghozali, 2011).
2. Analisis Statistik Deskriptif  
Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran nilai *mean* (rata-rata), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel dalam penelitian.
3. Uji Asumsi Klasik, untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan, yang terdiri dari :

- a. Uji Normalitas dimana jika probabilitas nilai Z uji K-S signifikan  $> 0,05$  maka data terdistribusi normal (Ghozali, 2016).
  - b. Uji Multikolinearitas, dilakukan dengan melakukan uji *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dimana jika nilai Tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2016).
  - c. Uji Heteroskedastisitas, dimana jika nilai probabilitas signifikan  $< 0,05$  maka model yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016).
4. Uji Kelayakan Modal, yang terdiri dari:
- a. Uji F  

Uji F menunjukkan apakah model layak atau tidak digunakan dalam penelitian ini dan sebagai alat analisis dalam menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Apakah nilai signifikan  $\alpha < 0,05$  maka model regresi layak digunakan dan semua variabel independen dalam model ini secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011).
  - b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )  

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variansi dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali 2011).
5. Uji Hipotesis (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013. 97). Pengujian dilakukan dengan significance level 0,05 ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut:
- a. Apabila nilai p-value  $> 0,05$  maka hipotesis tidak dapat diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
  - b. Apabila nilai p-value  $< 0,05$  maka hipotesis diterima. Ini berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

## 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian instrument penelitian yang baik harus memenuhi validitas dan realibilitas.

**Tabel 4.1 Uji Validitas dan Reabilitas**

Kelompok	Nomor Item	Validitas		Reliabilitas
		Korelasi (r)	Probabilitas (p)	Koefisien Alpha
X <sub>1</sub>	X <sub>11</sub> -X <sub>118</sub>	0,507 s.d. 0,790	0,000	0,805
X <sub>2</sub>	X <sub>21</sub> -X <sub>26</sub>	0,632 s.d. 0,796	0,000	0,808
X <sub>3</sub>	X <sub>31</sub> -X <sub>37</sub>	0,626 s.d. 0,779	0,000	0,841
Y	Y <sub>11</sub> -Y <sub>18</sub>	0,609 s.d. 0,848	0,000	0,894

Sumber : Lampiran 8

Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan bahwa instrumen penelitian yang terdiri dari item-item pertanyaan kompetensi aparat pengelola dana desa (X<sub>1</sub>), komitmen organisasi pemerintah desa (X<sub>2</sub>), partisipasi masyarakat (X<sub>3</sub>) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah valid dikarenakan hasil dari seluruh variabel memiliki nilai korelasi > 0,30.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa, seluruh item-item pertanyaan pada kuesioner yang digunakan adalah reliabel, karena seluruh item-item pertanyaan memiliki koefisien alpha > 0,70. Sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrument pada penelitian ini.

Analisis Statistik Deskriptif sebagai analisis untuk melihat distribusi data yang digunakan sebagai sampel. Statistik deskriptif menggambarkan distribusi data yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan nilai standar deviasi atas data yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi	96	26	40	33.8958	2.68908
Komitmen	96	21	30	25.5729	2.36084
Partisipasi	96	26	35	30.5417	2.63545
Akuntabilitas	96	29	40	35.0625	3.27932
Valid N (listwise)	96				

Sumber: *Data primer diolah, 2020*

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Variabel kompetensi aparat pengelola dana desa (X1) mempunyai nilai *minimum* sebesar 26.00, nilai *maximum* sebesar 40.00, nilai *mean* sebesar 33.8958 nilai *mean* tersebut mencerminkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 8 item pertanyaan mengenai kompetensi aparat pengelola dana desa pada kuesioner dan *standar deviation* sebesar 2.68908.
2. Variabel komitmen organisasi pemerintah desa (X2) nilai *minimum* sebesar 21.00, nilai *maximum* sebesar 30.00, nilai *mean* sebesar 25.5729 nilai *mean* tersebut mencerminkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 6 item pertanyaan mengenai komitmen organisasi pemerintah desa dan *standar deviation* sebesar 2.36084.
3. Variabel partisipasi masyarakat (X3) nilai *minimum* sebesar 26.00, nilai *maximum* sebesar 35.00, nilai *mean* sebesar 30.5417 nilai *mean* tersebut mencerminkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 7 item pertanyaan mengenai partisipasi masyarakat dan *standar deviation* sebesar 2.63545.
4. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) nilai *minimum* sebesar 29.00, nilai *maximum* sebesar 40.00, nilai *mean* sebesar 35.0625 nilai *mean* tersebut mencerminkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 8 item pertanyaan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dan *standar deviation* sebesar 3.27932.

Uji asumsi klasik bertujuan untuk menguji model regresi agar sesuai dengan kriteria *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun hasil uji asumsi klasik dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean Std. Deviation	0 2.2696938
Most Extreme Differences	Absolute Positive Negative	0.1 0.088 -0.1
	Test Statistic	0.1
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.119 <sup>c</sup>

Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan tabel diatas, nilai sig 0,119 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai residual atau model regresi berdistribusi normal.

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonearitas

didalam model regresi dapat dilihat dari tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Adapun hasil pengujian yaitu:

**Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolonearitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.253	3.386		1.256	0.212		
	Kompetensi	0.108	0.125	0.089	0.868	0.388	0.497	2.01
	Komitmen	0.221	0.156	0.159	1.418	0.159	0.414	2.416
	Partisipasi	0.704	0.11	0.565	6.396	0	0.666	1.501

Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan tabel diatas, nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikolonearitas.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Hasil uji dapat dilihat pada table 4.5

**Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.707	2.182		0.782	0.436
	Kompetensi	-0.091	0.08	-0.165	-1.127	0.263
	Komitmen	0.123	0.1	0.197	1.229	0.222
	Partisipasi	-0.003	0.071	-0.005	-0.036	0.971

Sumber: Lampiran 9

Berdasarkan tabel 4.5 hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen nilai absolut residual (Abres). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikasinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Maka dari itu dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung Heterokedastisitas.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 4.6

**Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.253	3.386		1.256	0.212
	Kompetensi	0.108	0.125	0.089	0.868	0.388
	Komitmen	0.221	0.156	0.159	1.418	0.159
	Partisipasi	0.704	0.11	0.565	6.396	0.000

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari tabel tersebut, dapat dibuatkan fungsi regresi sebagai berikut.

$$\text{Akuntabilitas} = 0,089KA + 0,159KO + 0,565PM + e$$

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas (X) mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hasil pengujian uji F pada lampiran 10 dapat dilihat bahwa p-value menunjukkan nilai 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan pada Akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat pada lampiran 10, diperoleh nilai *adjusted R square* sebesar 0,505 menunjukkan bahwa 50,5% variasi nilai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh faktor-faktor Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat. Sedangkan sisanya sebesar 49,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, yaitu kompetensi aparat pengelola dana desa ( $X_1$ ), komitmen organisasi pemerintah desa ( $X_2$ ), partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Uji Hipotesis (Uji t) dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan  $\alpha = 0,05$ . Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Adapun hasil analisis uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel kompetensi aparat pengelola dana desa ( $X_1$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,388 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,868. Nilai signifikansi 0,388 lebih besar dari tingkat kesalahan yaitu 0,05 atau ( $0,388 > 0,05$ ) dengan demikian maka kompetensi aparat pengelola

dana desa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka, hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak.

2. Variabel komitmen organisasi pemerintah desa ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,159 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,418. Nilai signifikansi 0,159 lebih besar dari tingkat kesalahan yaitu 0,05 atau ( $0,159 > 0,05$ ) dengan demikian maka komitmen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka, hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak.
3. Variabel partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,396. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat kesalahan yaitu 0,05 atau ( $0,000 < 0,05$ ) dengan demikian maka partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka, hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan tabel 4.6 variabel kompetensi aparat pengelola dana desa menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,868 dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,388. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi kompetensi aparat pengelola dana desa lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,089. Hal ini berarti kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka dari itu, hipotesis 1 dalam penelitian ini ditolak. Karena kompeten atau tidaknya aparatur desa tidak akan memberikan dampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan aparat desa dalam penggunaan teknologi, pengetahuan yang kurang baik dalam menjalankan sistem mengenai pengelolaan dana desa dan masih minimnya pemahaman teknis akuntansi dengan baik, sehingga dalam penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran dana desa masih kurang optimal. Tidak terlaksananya kegiatan pelatihan juga menjadi alasan kompetensi aparatur ini kurang maksimal. Kompetensi aparatur pemerintah desa tergolong masih sangat lemah ketika harus mengelola dana desa yang terbilang cukup besar, oleh sebab itu pada pemerintah desa sudah terdapat sistem yang memudahkan seseorang membuat laporan menjadi akuntabel tanpa harus mempertimbangkan tingkat kompetensi (Widyatama *et al.*, 2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori keagenan yang dikembangkan oleh Jansen & Mecking (1976), hubungan antara agen dan *principal* dapat terjadinya asimetri informasi. Kompetensi aparatur desa yang baik adalah upaya untuk meminimalisir asimetri informasi yang ada dengan cara meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan perangkat desa yaitu dengan mengarahkan semua keahlian dan kemampuan aparatur desa yang dimiliki. Kompetensi aparatur desa yang maksimal di Desa Se-

Kecamatan Tabanan tidak dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kurang memadainya kompetensi aparatur desa ini tidak membantu agent atau perangkat desa untuk meminimalisir adanya kekeliruan dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Walyati (2020) dan Widyatama (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan tabel 4.6 variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,418 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,159. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa lebih besar dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,159. Hal ini menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka dari itu, hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak. Hasil ini menunjukkan komitmen organisasi tidak berpengaruh untuk elemen pemerintah terkecil/desa, Selain itu komitmen organisasi juga tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa tanpa adanya tindakan yang sesuai dalam mencapai tujuan organisasi dan pemerintah desa juga perlu adanya kepercayaan dan dukungan dari organisasi untuk mencapai tujuan yang baik dalam bentuk *reward* atau penghargaan. Setiap aparatur desa hanya mentaati peraturan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya hanya sebatas formalitas untuk memenuhi tanggungjawab pada pemerintahan pusat. Hasil penelitian ini didukung oleh teori *stewardship* dan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Perdana (2018) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul” menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan jika seseorang mempunyai komitmen atau tidak maka akuntabilitas pengelolaan dana desa tetap bisa berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) dan Nugroho (2019) yang menyatakan komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan tabel 4.6 variabel Partisipasi masyarakat menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,396 dan memiliki nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan partisipasi masyarakat lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0,565. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka dari itu, hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana



desa. Hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparat yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya diharuskan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat berupa laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan melibatkan masyarakat yang berperan dalam membantu dan menilai pengelolaan dana desa diharapkan dapat mengurangi tingkat penyelewengan dana desa yang dilakukan aparatur desa. Hal ini menjadi penting dalam pengawasan jalannya dana desa agar digunakan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan sebaik-baiknya. Penerimaan hipotesis ini juga diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Umaira (2019), Arta (2019) dan Krisna (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis, maka simpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut: Kompetensi aparat pengelola dana desa ( $X_1$ ) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan aparat desa dalam penggunaan teknologi, pengetahuan yang kurang baik dalam menjalankan sistem mengenai pengelolaan dana desa dan masih minimnya pemahaman teknis akuntansi dengan baik, sehingga dalam penyusunan dan pelaporan realisasi anggaran dana desa masih kurang optimal. Tidak terlaksananya kegiatan pelatihan juga menjadi alasan kompetensi aparatur ini kurang maksimal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Walyati (2020) dan Widyatama (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi pemerintah desa ( $X_2$ ) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kondisi ini disebabkan oleh setiap aparatur desa hanya mentaati peraturan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya hanya sebatas formalitas untuk memenuhi tanggungjawab pada pemerintahan pusat. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) dan Nugroho (2019) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat ( $X_3$ ) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Semakin tinggi partisipasi maka dapat juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu: Penelitian juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel wilayah agar bukti empiris dapat digeneralisasikan pada wilayah lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dalam memperoleh informasi data dalam penelitian dan dapat melakukan wawancara secara langsung dan jelas dengan responden agar memperoleh hasil yang lebih akurat mengenai pengelolaan dana desa. Penelitian ini sangat menyarankan untuk penelitian selanjutnya jika menggunakan variabel partisipasi masyarakat lebih baik memberikan kuesioner langsung kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, Kartika Restu, and Astri Fitria. "Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9.3 (2020).
- Arta, I. Made Agus Suma, and Ni Ketut Rasmini. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 26.1 (2019): 709-735.
- Atiningsih, Suci. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 10.1 (2019): 14-25.
- Dewi (2019). *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.26.2.Februari (2019): 1269-1298.
- Dewi, Ni Wayan Krisna Purnama, and Ni Wayan Alit Erlinawati. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar." *Hita Akuntansi dan Keuangan* 1.1 (2020): 273-298.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1999). *Stewardship Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. Australian Journal of Management, 16(1), 49-69.
- <https://www.nusabali.com/berita/24365/perbekel-memanas-dalam-rapat>
- Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi, and Hendrik Gamaliel. "Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"* 8.2 (2017).
- Nugroho, Alfian Prasetya, Hardiwinoto Hardiwinoto, and Ida Kristiana. "Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Good Governance dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang)." *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*. Vol. 2. 2019.

- Pahlawan, Enggar Wahyuning, Anita Wijayanti, and Suhendro Suhendro. "Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa." *Indonesia Accounting Journal* 2.2 (2020): 162-172.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa BAB II Tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Perdana, Khaeril Wahyu. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* (2018).
- Rismawati, Tika. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan kombinasi*, Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Umaira, Siti, and Adnan Adnan. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 4.3 (2019): 471-481.
- Utari, Putri. 2019. Implementasi budaya THK dalam pengaruh komitmen OPD dan partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 28, hal.1715-1731
- Walyati, Fifit Nur, and Farida. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Muntilan)." *UMMagelang Conference Series*. 2020.
- Widyatama, Arif, Lola Novita, and Diarespati Diarespati. "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)." *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 2.2 (2017).